

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Pasar Modal Syariah

a. Pengertian Pasar Modal Syariah

Pasar modal adalah wadah terjadinya aktivitas jual beli instrumen keuangan dengan jangka waktu yang cenderung panjang. Sementara itu, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pasar modal syariah merupakan jenis pasar modal yang bersifat universal, berperan sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan, serta menjadi pilihan investasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.¹²

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dimulai pada tahun 2011, ditandai dengan peluncuran Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan *Sharia Online Trading System* (SOTS). Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal syariah didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹³

b. Jenis Efek Syariah

Produk-produk pasar modal syariah yang tergolong sebagai efek syariah telah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan

¹² Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Pasar Modal Syariah*, 2023.

¹³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Pasar Modal Syariah*.

Prinsip Syariah di Pasar Modal. Efek syariah ini meliputi saham berbasis syariah, sukuk atau obligasi syariah, reksa dana syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, serta instrumen surat berharga lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁴

1) Saham Syariah

Saham syariah merupakan bukti kepemilikan terhadap aset suatu perusahaan yang operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan tidak termasuk dalam kategori saham yang memberikan hak-hak istimewa. Konsep ini didasarkan pada akad musyarakah atau syirkah, yaitu penyertaan modal dengan pembagian keuntungan (nisbah) sesuai kesepakatan. Perbedaan utama antara saham syariah dan saham konvensional terletak pada larangan penggunaan unsur bunga (riba) serta pendapatan yang tidak halal dalam struktur asetnya. Jenis-jenis saham syariah tercantum dalam Daftar Efek Syariah (DES), dengan syarat bahwa kegiatan utama perusahaan tidak bertentangan dengan ajaran syariah.

2) Sukuk/Obligasi Syariah

Sukuk adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas aset yang mendasarinya, memiliki nilai yang setara, dan tidak terbagi-bagi. Instrumen jangka panjang ini

¹⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 *Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal*, <https://mui.or.id>.

diterbitkan oleh emiten berdasarkan prinsip-prinsip syariah kepada para pemegang sukuk. Emiten memiliki kewajiban untuk memberikan imbal hasil secara berkala dan melunasi pokok sukuk saat jatuh tempo. Beberapa akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk antara lain musyarakah, mudarabah, ijarah, istisna, wakalah, dan kafalah.

3) Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah merupakan produk pertama yang diluncurkan dalam pasar modal syariah di Indonesia. Produk ini berfungsi sebagai wadah investasi yang dikelola oleh manajer investasi dengan menyalurkan dana ke berbagai efek syariah, seperti saham syariah, sukuk, atau instrumen keuangan syariah lainnya. Beberapa jenis reksa dana syariah meliputi reksa dana syariah pendapatan tetap, reksa dana syariah saham, dan reksa dana syariah campuran.

4) Efek Beragun Aset Syariah (EBA)

Efek yang diterbitkan melalui Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (EBA) Syariah memiliki portofolio yang terdiri atas aset keuangan, seperti tagihan dari surat berharga komersial, tagihan yang muncul di masa mendatang, transaksi jual beli aset fisik oleh lembaga keuangan, efek berbasis investasi yang dijamin pemerintah, instrumen peningkat arus kas atau investasi, serta aset

keuangan sejenis lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

5) Surat Berharga Komersial Syariah

Surat ini merupakan bentuk pengakuan atas adanya pembiayaan yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Seluruh isi dan pelaksanaannya disusun dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Dasar Hukum Pasar Modal

Setiap aspek dalam ajaran Islam harus memiliki landasan yang menjadi acuan dalam penerapannya. Dalam pengambilan keputusan, Islam merujuk pada Al-Qur'an, Hadits, kaidah fikih, serta pendapat para ulama. Hal ini juga berlaku dalam keberadaan Pasar Modal Syariah, yang dijalankan berdasarkan ketentuan hukum Islam sebagaimana dijelaskan berikut ini.

1) Al-Qur'an

a) Q.S. Al-Baqarah [2] 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada ... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..."*¹⁵

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

b) Q.S. Al-Baqarah [2] 278 – 279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ .

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبَسِّمُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ

أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)".¹⁶

c) Q.S. An-Nisa [4] 29":

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِن تَكُونُوا بَعَارَةً

عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".¹⁷

¹⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

¹⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

2) Hadits

a) H.R. Ibnu Majah No. 2340 dan 2341:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain”.¹⁸

b) H.R. Muslim No. 2783:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah Shallallohu ‘alaihi wasallam melarang jual beli gharar”.¹⁹

c) H.R. Bukhari 6448:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجَشِ

Artinya: “Bahwasannya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam melarang (jual beli) najasy”.²⁰

3) Kaidah Fikih

a) الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Asal dari muamalah itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya”.²¹

¹⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, tahqiq Muhammad Fu‘ad ‘Abd al-Baqi, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), No. Hadits 2340, hlm. 784.

¹⁹ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, tahqiq Muhammad Fu‘ad ‘Abd al-Baqi, Juz 3, (Beirut: Dar Ihya‘ al-Turats al-‘Arabi, t.t), No. Hadits 2783, hlm. 1153.

²⁰ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, tahqiq Dr. Mushthafa Dib al-Bugha, Juz 5, (Beirut: Dar Ibn Katsir, t.t), No. Hadits 6448, hlm. 2032.

²¹ As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa an-Nazha'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 60.

b) لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكٍ غَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya: “Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain tanpa seizinnya”.²²

4) Pendapat Ulama

a) Pendapat Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni Juz 5/173 terbitam

Dar Al-Fikr di Beirut:

وَإِذَا اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَ صَاحِبِهِ، جَازَ، لِأَنَّهُ اشْتَرَى مِمَّا يَمْلِكُهُ غَيْرُهُ

Artinya: “Jika salah seorang dari dua orang bersekut membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli milik pihak lain”.²³

b) Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa

Adillatuhu Juz 3/184:

التَّعَامُلُ بِالْأَسْهُمِ جَائِزٌ، لِأَنَّ صَاحِبَ السَّهْمِ شَرِيكَ فِي الشَّرِكَةِ بِقَدْرِ سَهْمِهِ

Artinya: “Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya”.²⁴

c) Keputusan Mukhtamar ke-7 Majma’ Fiqh Islami tahun 1992 di

Jeddah:

يَجُوزُ بَيْعُ الْأَسْهُمِ أَوْ رَهْنُهَا، مَعَ مُرَاعَاةِ الْأَحْكَامِ وَالْقَوَاعِدِ الْمُنْتَظِمَةِ لِلشَّرِكَةِ

²² Az-Zarqa, Ahmad bin Muhammad. *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996), hlm. 203.

²³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 5, hlm. 173, (Beirut: Dar al-Fikr).

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 3, hlm. 184, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

Artinya: “Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan.”.²⁵

2. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behaviour (TPB) atau teori perilaku terencana adalah sebuah model yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan perilaku manusia, khususnya yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Teori ini merupakan cabang dari teori psikologi yang dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1967 sebagai penyempurnaan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Menurut Ajzen, TPB berasumsi bahwa manusia bertindak secara sadar dengan mempertimbangkan informasi yang dimiliki serta menilai secara eksplisit konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil.²⁶

Menurut Ajzen, terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi perilaku berdasarkan *Theory of Planned Behaviour*:

a. Sikap Subjektif

Faktor ini mencerminkan bagaimana individu menganggap suatu perilaku tersebut positif atau negatif. Sikap ini terbentuk melalui kombinasi antara evaluasi emosional dan evaluasi instrumental terhadap perilaku tersebut.

²⁵ Majma’ al-Fiqh al-Islami, *Qararat wa Tawsiyat*, Mukhtamar ke-7, Jeddah, 1992.

²⁶ Icek Ajzen, *The Theory of Planned Behavior: Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 1998.

b. Norma Subjektif

Faktor ini mencerminkan persepsi individu untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu karena tekanan sosial yang dirasakan dari orang lain. Hal ini bisa berupa dukungan maupun tekanan dari keluarga, teman, dan kelompok sosial.

c. Persepsi Kendali Perilaku

Faktor ini mengacu pada keyakinan individu tentang sejauh mana kendali atau keahlian yang dimiliki untuk melakukan perilaku tertentu. Faktor seperti keterampilan, sumber daya, dan kesulitan dapat memengaruhi persepsi kendali perilaku.

Menurut Ajzen, terdapat *background factors* yang dapat memengaruhi sikap, norma subjektif, dan kontrol diri sehingga memengaruhi intensi dan tindakan yang dilakukan.²⁷ *Background factors* ini dibagi ke dalam tiga kategori:

- a. Personal yang di dalamnya termasuk sikap secara umum, kepribadian, nilai-nilai, emosi dan inteligensi.
- b. Sosial yang didalamnya termasuk usia, jenis kelamin, etnis, ras, pendidikan, penghasilan, dan agama.
- c. Informasi yang didalamnya termasuk pengalaman, pengetahuan dan tayangan media.

²⁷ Nabilah dan Hartutik, Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Terhadap Niat Membeli dengan Theory of Planned Behavior (TPB), Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 82, No. 1, 2020.

Konsep teori ini menggambarkan bagaimana individu membentuk niat dan mengambil tindakan dari niat tersebut. Ajzen menjelaskan bahwa niat diasumsikan untuk menangkap faktor yang memengaruhi perilaku, sebagai aturan umum, semakin kuat niat untuk terlibat dalam suatu perilaku, maka semakin besar kemungkinan kinerjanya. Hal ini dapat menjelaskan apabila seseorang yang memiliki minat berinvestasi maka ia cenderung akan melakukan tindakan-tindakan untuk dapat mencapai keinginannya berinvestasi.

Minat dapat menjadi pedoman seseorang untuk mengarahkan dan mendapatkan hasil yang baik. Seseorang yang melakukan investasi akan menimbang atau membandingkan jenis investasi yang ingin diambil sesuai dengan minatnya. Minat investor diekspresikan melalui keputusannya dalam mengambil jenis investasi baik dengan risiko tinggi dan pengambilan keuntungan yang besar atau sebaliknya serta investasi yang aman dan terpercaya.

Menurut Harahap, Bustami, dan Syukrawati terdapat beberapa indikator yang termasuk dalam minat investasi adalah sebagai berikut:²⁸

a. Keinginan mencari tahu tentang investasi

Saat ini, mencari tahu tentang investasi sangatlah mudah, bisa ditemui melalui internet maupun buku.

²⁸ Harahap, S. B., Bustami, Y., & Syukrawati. (2021). *Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Minat Investasi Saham Syariah (Studi Kasus Galeri Investasi Syariah IAIN Kerinci)*. AL-FIDDOH, 2(2), 75-82.

- b. Mau meluangkan waktu untuk mempelajari lebih jauh tentang investasi

Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti seminar investasi, pelatihan pasar modal, dan lain-lain.

- c. Mencoba berinvestasi

Setelah mencari tahu tentang investasi, alangkah baiknya untuk mencoba langsung berinvestasi dan menerapkan ilmu yang sudah didapatkan.

3. Generasi Z

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) generasi didefinisikan sebagai orang-orang yang hidup di dalam jangka waktu yang sama.²⁹ Menurut BPS dari awal keberadaannya hingga saat ini, generasi di kelompokkan menjadi enam generasi, yaitu:³⁰

Tabel 2. 1 Klasifikasi Generasi

Pre Boomer	Penduduk yang lahir sebelum tahun 1945
Boomer	Penduduk yang lahir tahun 1946-1964
Gen X	Penduduk yang lahir tahun 1965-1980
Milenial	Penduduk yang lahir tahun 1981-1996
Gen Z	Penduduk yang lahir tahun 1997-2012
Post Gen Z/Alpha	Penduduk yang lahir tahun 2013 dst.

Sumber: BPS Indonesia, 2024

²⁹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” kbbi.web.id, <https://kbbi.web.id/generasi>, diakses tanggal 2 Januari 2025.

³⁰ Badan Pusat Statistika, “Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Klasifikasi Generasi, dan Jenis Kelamin,” 2020, <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2020/2/0/0>, diakses tanggal 20 Februari 2025.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih berfokus pada Generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai dengan 2012.³¹ Bhakti dan Safitri menemukan bahwa Generasi Z mempunyai karakter yang unik dan berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Bahkan dengan generasi milenial yang merupakan angkatan sebelumnya pun sangat berbeda signifikan dengan Generasi Z. Generasi ini cenderung suka bekerja sama dalam melaksanakan pekerjaan, fleksibel, paham terhadap dengan serta dimotivasi oleh pencapaian, dan suka menelaah metode yang baru dalam menuntaskan sesuatu permasalahan.³²

Menurut Akhmad Sudrajat, Generasi Z memiliki karakteristik perilaku dan kepribadian yang berbeda dari generasi sebelumnya. Beberapa karakteristik umum Generasi Z diantaranya, yaitu.³³

a. Fasih Teknologi

Generasi Z adalah generasi yang disebut dengan “Generasi Digital”, karena begitu mahir dan terbiasa dengan penggunaan teknologi informasi dan berbagai aplikasi computer atau laptop. Generasi Z juga dapat mengakses berbagai informasi secara mudah dan cepat demi kepentingan hidup sehari-hari maupun kepentingan pendidikan

³¹ Diyan Nur Rakhmah, “Gen Z Dominan, Apa Maknanya bagi Pendidikan Kita?”, “pskp. Kemendikbud.co.id, 2021, <https://pskp.kemendikbud.go.id/produk/artikel/detail/3133/gen-z-dominan-apa-maknanya-bagi-pendidikan-kita>, diakses tanggal 2 Januari 2025.

³² Caraka Putra Bhakti dan Nindiya Eka Safitri, “Peran Bimbingan dan Konseling Perkembangan,” Jurnal Konseling Gusjigang, 2017, Vol. 3, No. 1, hlm.107.

³³ Akhmad Sudrajat, “Generasi Z dan Implikasinya terhadap Pendidikan”, <https://akhmad-sudrajat.wordpress.com/2012/10/05/generasi-z-dan-implikasinya-terhadap-pendidikan/>, diakses tanggal 2 Januari 2025.

b. Aktif Secara Sosial

Generasi Z memiliki kecenderungan berkomunikasi lebih lama dan berinteraksi lebih banyak dengan orang di berbagai kalangan, seperti dengan teman sebaya melalui berbagai sistus jejaring sosial, seperti Facebook, X, WhatsApp, Instagram, dan lainnya. Melalui media ini, mereka dapat mengekspresikan apa yang dirasakan dan dipikirkannya secara spontan. Generasi Z ini juga cenderung toleran dengan perbedaan kultur dan sangat peduli dengan lingkungan.

c. Multitasking

Generasi Z terbiasa dengan berbagai aktivitas yang dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan, misalnya bisa membaca, berbicara, menonton, atau mendengarkan music dalam waktu yang bersamaan. Generasi Z juga menginginkan segala sesuatu itu dapat dilakukan dengan serba cepat dan tidak menyukai hal-hal yang lambat atau bertele-tele.

4. Literasi Keuangan

a. Pengertian Literasi Keuangan

Literasi keuangan adalah kemampuan untuk menjadi akrab dan memahami produk pasar keuangan, terutama imbalan dan risikonya, untuk membuat keputusan yang terinformasi. Dengan demikian, hal ini mengacu pada pengambilan keputusan yang terinformasi tentang pengelolaan uang dan keputusan keuangan yang efektif.³⁴ Literasi

³⁴Hendra Halim, dkk, *Literasi Keuangan* (Yayasan Kita Menulis, 2024), hlm. 4.

keuangan adalah kemampuan individu untuk memahami konsep keuangan dasar, seperti pengelolaan uang, investasi, asuransi, dan perencanaan keuangan.³⁵ Adapun menurut pandangan lain, literasi keuangan merupakan pemahaman yang dimiliki setiap individu tentang pengetahuan, menganalisis dan menerapkan keuangan, merencanakan kebijakan keuangan, dan menyadari terkait risiko yang akan dihadapi dalam mengambil sebuah keputusan.³⁶

b. Manfaat Literasi Keuangan

Manfaat dari literasi keuangan sangat penting untuk keberlangsungan keuangan di masa depan. Sherraden mengungkapkan, beberapa manfaat tersebut antara lain:³⁷

1) Mampu Mengelola Keuangan dengan Baik

Dengan literasi keuangan yang baik akan lebih mudah mengelola keuangan secara efektif. Ini termasuk mengelola arus kas bulanan, membentuk dana darurat, asuransi, dan berinvestasi. Dengan pemahaman yang baik tentang literasi keuangan akan lebih mudah memilih strategi dan membuat keputusan yang tepat tentang keuangan, yang pada akhirnya akan berdampak pada kekayaan finansial.

³⁵Ibid., hlm. 5.

³⁶ Humaidi, A., Khoirudin, M., Adinda, A. R., & Kautsar, A. (2020). *The Effect of Financial Technology, Demography, and Financial Literacy on Financial Management Behavior of Productive Age in Surabaya, Indonesia*. International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering.

³⁷Hendra Halim, dkk, *Literasi Keuangan...*, hlm. 5.

2) Menggunakan Keuangan dengan Bijaksana dan Menjadi Makmur

Dengan memiliki keterampilan yang cukup dalam mengelola keuangan, seperti dalam produk dan layanan keuangan, standar hidup dapat meningkat secara signifikan karena mampu mengelola mereka dengan baik.

3) Menghindari Penipuan

Dengan pengetahuan literasi yang memadai, kemungkinan terjatuh dalam penipuan akan lebih kecil. Beberapa contoh penipuan yang cukup umum termasuk kasus Skema Ponzi, Bisnis "Kera", Pinjaman Ilegal atau Investasi Bodong, dan lain-lain.

4) Distribusi Kekayaan

Keberadaan literasi keuangan dapat berdampak positif pada masyarakat umum. Hal ini karena orang kaya cenderung menginvestasikan uang mereka di lembaga keuangan. Uang tersebut kemudian akan diolah menjadi produk dan layanan keuangan yang dapat digunakan untuk hal-hal yang baik, salah satunya adalah membuka usaha.

c. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Literasi Keuangan

Beberapa faktor yang memengaruhi literasi keuangan antara lain pendidikan, pendapatan, kebijakan pemerintah, dan akses informasi keuangan.

1) Pendidikan

Tingkat literasi keuangan cenderung lebih tinggi pada individu yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan yang lebih tinggi memberikan individu pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang konsep keuangan yang kompleks.

2) Pendapatan

Individu dengan pendapatan yang lebih tinggi biasanya memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi dan edukasi keuangan. Mereka juga lebih mungkin memiliki kecenderungan untuk mengembangkan keterampilan keuangan yang lebih baik.

3) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang mendukung edukasi dan inklusi keuangan dapat berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan. Program-program pendidikan keuangan yang disponsori pemerintah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep keuangan kepada masyarakat.

4) Akses Informasi

Akses yang mudah terhadap informasi keuangan yang akurat dan terpercaya juga dapat berperan penting dalam meningkatkan literasi keuangan. Informasi yang mudah diakses dapat membantu individu dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih baik.³⁸

³⁸ Hendra Halim, dkk, *Literasi Keuangan...*, hlm. 10.

d. Indikator Literasi Keuangan

Beberapa indikator menurut Chen dan Volpe membagi literasi keuangan menjadi empat, yaitu:³⁹

- 1) Pengetahuan keuangan dasar, yang meliputi beberapa hal berkaitan dengan pengetahuan dasar mengenai keuangan pribadi.
- 2) Tabungan dan pinjaman, yang meliputi pengetahuan yang berkaitan dengan tabungan dan pinjaman seperti penggunaan kartu kredit.
- 3) Asuransi, meliputi pengetahuan dasar asuransi dan produk-produk asuransi seperti asuransi jiwa.
- 4) Investasi, meliputi pengetahuan tentang suku bunga pasar, reksadana, resiko investasi.

5. *Financial Technology*

a. Pengertian *Financial Technology*

Financial Technology atau teknologi keuangan merupakan gabungan dari dua kata teknologi dan keuangan merupakan pemberdayaan teknologi baru demi peningkatan proses layanan keuangan.⁴⁰ Sementara itu dalam buku berjudul Teknologi Keuangan, istilah teknologi keuangan atau fintech adalah pemanfaatan inovasi di bidang teknologi pada sektor keuangan yang bertujuan untuk mencapai kualitas layanan keuangan yang

³⁹ Haiyang Chen dan Ronald P. Volpe, "An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students," *Financial Services Review* 7, no. 2 (1998): 107–128.

⁴⁰ Siddiqui, Z., & Rivera, C. A. (2022). FinTech and FinTech ecosystem: A review of literature. *Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions*, 12(1), 63–73. <https://doi.org/10.22495/rgcv12i1p5>

terbaik untuk masyarakat.⁴¹ Dari definisi tersebut, tujuan baik dari teknologi keuangan terhadap kehidupan masyarakat yaitu agar efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan layanan keuangan dapat tercapai.

Financial Stability Board (FSB) mendefinisikan *fintech* sebagai inovasi teknologi yang dapat menghasilkan model bisnis baru, aplikasi, proses, atau produk dengan efek material yang berkaitan dengan penyediaan jasa keuangan. Sementara dalam *Fintech Weekly*, penjelasan *Fintech* yaitu sebagai bentuk usaha yang bertujuan menyediakan layanan finansial dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi.⁴²

Menurut OJK, *Fintech* adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *Fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Namun ada istilah lain dan bisa dikatakan jenis dari *Fintech* juga yaitu *Fintech Lending*. *Fintech Lending* atau disebut juga *Fintech Peer to-Peer Lending* (Lending) atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus

⁴¹ Saputra, dkk. (2023). *Teknologi Keuangan*. PT. Global Eksekutif Teknologi. <https://www.researchgate.net/publication/371947463>

⁴² Avianti, Ilya. Triyono, *Ekosistem Fintech di Indonesia*, (Jakarta: PT. Kaptain Komunikasi Indonesia, 2021), hlm. 15.

bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara *Fintech Lending*, baik melalui aplikasi maupun laman website.⁴³

Financial Technology (Fintech) menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC) ialah suatu inovasi pada sektor finansial sebagai sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya. Bank Indonesia juga memberikan definisi Teknologi Finansial (*Fintech*) yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Sehingga dapat diartikan secara sederhana bahwa *Fintech* merupakan inovasi dalam jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi.⁴⁴

Sederhananya, adanya teknologi keuangan memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran, memindahkan dana, menginvestasikan dana ke ragam instrumen investasi, pengajuan kredit pinjaman, dan masih banyak lagi hanya dengan menggunakan perangkat teknologi seperti *smartphone*, laptop atau komputer, dan koneksi internet

⁴³ OJK, FAQ *Fintech Lending*, (Jakarta: OJK), hlm. 1.

⁴⁴ OJK, *Fintech*, (Jakarta: OJK), hal. 77.

serta aplikasi dari perusahaan yang menawarkan layanan teknologi keuangan ini.⁴⁵

b. Jenis-Jenis *Financial Technology*

Produk dan jasa layanan teknologi keuangan sudah berkembang dan banyak digunakan oleh masyarakat, baik secara individu maupun perusahaan. BI membagi teknologi keuangan ke dalam empat jenis yaitu: peer-to-peer lending dan crowdfunding, manajemen risiko investasi, payment clearing and settlement, dan market aggregator. Sementara itu, OJK menyebutkan sedikitnya enam jenis teknologi keuangan, diantaranya: *crowdfunding*, *microfinancing*, *peer-to-peer lending service*, *market comparison*, dan sistem pembayaran digital. Berikut ini adalah beberapa jenis teknologi keuangan yang sedang berkembang di Indonesia:⁴⁶

1) Sistem Pembayaran

Teknologi keuangan sistem pembayaran pada intinya adalah teknologi yang dikembangkan untuk mempermudah dan mempercepat proses transaksi pembayaran. Pada kategori ini, beberapa jenis teknologi keuangan yang berkembang adalah gerbang pembayaran (*payment gateway*), dompet digital (*e-wallet*), dan uang elektronik (*e-money*).

⁴⁵Hendra Halim, dkk, *Literasi Keuangan...*, hlm. 129.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 134.

2) Pinjaman, Pembiayaan, dan Penyediaan Modal

Kategori yang kedua ini memberikan alternatif pembiayaan dan pendanaan bagi individu maupun usaha untuk berkembang. Pada kategori ini, beberapa jenis teknologi keuangan yang muncul yaitu: *peer-to-peer (P2P) lending*, *crowdfunding*, dan *microfinancing*.

3) Manajemen Investasi dan Risiko

Layanan teknologi keuangan manajemen investasi dan risiko adalah layanan yang menawarkan produk dan jasa manajemen investasi dan pengendalian risiko seperti asuransi secara online. Layanan ini memberikan rekomendasi perencanaan keuangan hingga produk asuransi yang cocok dengan profil risiko pengguna. Selain itu, beberapa perusahaan sudah mengembangkan layanan ini dengan menawarkan produk investasi reksa dana dan saham secara online menggunakan aplikasi smartphone atau website. Pada aplikasi tersebut biasanya ada pilihan investasi virtual untuk belajar tanpa menggunakan uang nyata. Ini tentu saja memberikan kemudahan bagi investor ritel atau pribadi yang tertarik belajar investasi saham sebelum terjun langsung berinvestasi.

4) Market Agregator/Market Comparison

Teknologi keuangan market aggregator atau market comparison ini merupakan jenis layanan teknologi keuangan yang memberikan informasi dan saran terkait keuangan kepada pengguna sehingga mereka dapat melihat perbandingan dari beberapa produk dan layanan

sebelum memilih. Biasanya produk dan layanan yang dibandingkan seperti produk asuransi, kartu kredit, investasi, tabungan dan lainnya. Adanya layanan ini memudahkan pengguna untuk memilih produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan tujuan keuangan pribadi. Selain itu, layanan ini juga bisa dikatakan membantu masyarakat dalam meningkatkan literasi keuangan sehingga tidak mudah terjerumus dalam kesalahan investasi atau penipuan.

c. Indikator *Financial Technology*

Financial Technology memiliki beberapa indikator. Adapun indikator *Financial Technology* menurut Menurut Prastika, yaitu:⁴⁷

1) Cepat

Cepat mengacu pada kecepatan layanan yang ditawarkan oleh teknologi finansial (*fintech*), baik dalam transaksi, pengiriman dana, pemrosesan data, maupun layanan keuangan lainnya. *Fintech* dirancang untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan pengguna dalam melakukan aktivitas keuangan.

2) Efisien

Efisien berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang minimal untuk menghasilkan *output* maksimal. *Fintech* memungkinkan proses yang lebih hemat biaya, tenaga, dan waktu

⁴⁷ Yulia Prastika, *Pengaruh Financial Technology (Fintech) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Komparasi Bank Syariah Mandiri, Bni Syariah, Dan Bank Mega Syariah Periode 2016-2018)*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

dibandingkan sistem keuangan konvensional. Efisiensi ini muncul dari otomatisasi, digitalisasi, dan integrasi sistem yang canggih.

3) Mudah diakses

Mudah diakses menunjukkan bahwa layanan *fintech* dapat dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat kapan saja dan di mana saja, selama memiliki akses ke perangkat digital dan internet. Hal ini membuka peluang inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan tradisional.

6. Religiusitas

a. Pengertian Religiusitas

Kata “Religiusitas” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pengabdian terhadap agama. Religiusitas merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri setiap individu dan mendorongnya untuk bertingkah laku dan taat sesuai dengan aturan agama. Dilihat dari orientasinya, religius adalah cara pandang seseorang terhadap agamanya seperti bagaimana keyakinan dan ketaatannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.⁴⁸

Religiusitas dalam Al-Qur’an digambarkan bagaimana umat manusia percaya atas keesaan Allah SWT sebagai pencipta alam semesta. Ketika keyakinan itu ada di dalam diri seseorang muslim, maka seluruh perintah Allah SWT akan dilaksanakan dan menjauhi segala larangan-Nya.

⁴⁸ Hasanah, F. (2019). *Pengaruh Tingkat Religiusitas, Pengetahuan, Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan terhadap Preferensi Menabung Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang pada Bank Syariah*. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 4(1).

Tingkat keimanan seseorang akan terlihat dari sikap dan tingkah laku dalam bersosialisasi dengan baik karena meyakini segala perbuatan diawasi oleh Tuhan pencipta alam.

b. Indikator Religiusitas

Menurut Glock & Stark terdapat lima macam dimensi keberagamaan, yaitu:⁴⁹

1) Dimensi Keyakinan (Ideologis)

Dimensi ini merupakan pengharapan-pengharapan di mana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut. Hal ini disamakan dengan keimanan yang menunjukkan pada seberapa tingkat keyakinan seseorang terhadap kebenaran ajaran agamanya.

2) Dimensi Peribadatan (Ritualistik)

Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan seseorang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Hal ini ditunjukkan sejauh mana tingkatan seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya. Praktik ibadah dalam agama Islam dapat dilakukan dengan ibadah shalat, puasa, zakat, haji ataupun praktik muamalah lainnya.

3) Dimensi Penghayatan (Eksperiensial)

Dimensi ini mengacu pada akibat-akibat dari keyakinan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan keagamaan seseorang yang

⁴⁹ Hasanah, F. (2019). *Pengaruh Tingkat Religiusitas, Pengetahuan, Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan terhadap Preferensi Menabung Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang pada Bank Syariah*. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 4(1).

menunjukkan tingkat ketaatan seorang muslim dalam mengerjakan perintah agamanya.

4) Dimensi Pengamalan (Konsekuensial)

Dimensi ini mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya dalam kehidupan sosial seperti tolong menolong.

5) Dimensi Pengetahuan Agama (Intelektual)

Dimensi ini menerangkan sejauh mana seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya, terutama dalam kitab suci Al-Qur'an.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian ini, peneliti telah merujuk kepada penelitian sebelumnya sebagai titik pembanding dan sumber referensi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesan kemiripan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Hasil-hasil penelitian yang digunakan untuk perbandingan, tidak terlepas dari ruang lingkup topik Pasar Modal Syariah. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	Melysha Salsha Febrylia dan Roza Linda (2024) ⁵⁰	Pengaruh <i>Financial Technology, Financial Literacy</i> , Ekuitas, dan Religiusitas terhadap Minat	Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial bahwa <i>Financial Technology, financial literacy</i> , ekuitas dan religiusitas berpengaruh positif dan

⁵⁰ Melysha Salsha Febrylia dan Roza Linda, "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa di Era Digital," Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 12, no. 1 (2024): 45–56.

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil penelitian
		Investasi Generasi Z Di Pasar Modal Syariah pada Mahasiswa di Kota Pekanbaru.	signifikan terhadap minat investasi generasi Z di pasar modal syariah.
Persamaan		Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, terletak pada minat investasi di pasar modal syariah.	
Perbedaan		Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, terletak pada subjek penelitian.	
2	Anggriani Muliadin Harahap dan Tyas Danarti Hascaryani (2024) ⁵¹	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, <i>Herding Behavior</i> , dan Religiusitas Pada Generasi Z dan Milenial terhadap Minat Investasi di Pasar Modal Syariah	Hasil penelitian ini adalah <i>herding behavior</i> dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat investasi Generasi Z dan Milenial di pasar modal syariah, sedangkan literasi keuangan syariah tidak berpengaruh signifikan.
Persamaan		Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif dan berkaitan dengan minat investasi di pasar modal syariah.	
Perbedaan		Variabel X yang digunakan pada penelitian terdahulu ialah <i>herding behavior</i> sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel <i>Financial Technology</i> .	
3	Rizal Muttaqin dan Rosida Dwi	Pengaruh Literasi Keuangan, Religiusitas, dan Pendapatan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh

⁵¹ Anggriani Muliadin Harahap dan Tyas Danarti Hascaryani, "Pengaruh Faktor Sosial terhadap Literasi Keuangan Generasi Z di Indonesia," Jurnal Ekonomi dan Perilaku Keuangan 6, no. 1 (2024): 15–28.

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil penelitian
	Ayuningtyas (2022) ⁵²	terhadap Minat Investasi di Pasar Modal Syariah (Studi Pada Masyarakat Milenial Kota Semarang)	positif signifikan terhadap pengambilan minat investasi (Y) di pasar modal syariah, religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat investasi (Y) di pasar modal syariah, dan pendapatan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan minat investasi (Y) di pasar modal syariah.
Persamaan		Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif dan berkaitan dengan minat investasi di pasar modal syariah.	
Perbedaan		Variabel X yang digunakan pada penelitian terdahulu ialah pendapatan sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel <i>Financial Technology</i> . Selain itu, perbedaan juga terletak pada wilayah yang diteliti.	
4	Viki Rahmat Diansyah dan Amalia Nuril Hidayati (2023) ⁵³	Pengaruh Literasi Keuangan, Motivasi, Persepsi Kemudahan, Risiko Investasi terhadap Minat Berinvestasi pada Pasar	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, variabel literasi keuangan, motivasi investasi, persepsi kemudahan, dan risiko investasi berpengaruh secara

⁵² Rizal Muttaqin dan Rosida Dwi Ayuningtyas, "Pengaruh Literasi Keuangan, Religiusitas dan Pendapatan Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal Syariah (Studi Pada Masyarakat Milenial Kota Semarang)" *Journal of Management & Business*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2022.

⁵³ Viki Rahmat Diansyah dan Amalia Nuril Hidayati, "Pengaruh Literasi Keuangan, Motivasi, Persepsi Kemudahan, Risiko Investasi terhadap Minat Berinvestasi pada Pasar Modal Syariah (Studi Kasus pada Mahasiswa Prodi Manajemen Keuangan Syariah di Jawa Timur)," (Laporan Penelitian, 2023).

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil penelitian
		Modal Syariah (Studi Kasus pada Mahasiswa Prodi Manajemen Keuangan Syariah di Jawa Timur)	positif signifikan pada minat investasi pada pasar modal syariah. Sedangkan, secara simultan, variabel literasi keuangan, motivasi investasi, dan persepsi kemudahan berpengaruh secara positif signifikan pada minat investasi pada pasar modal syariah. Sedangkan risiko investasi berpengaruh secara negatif signifikan pada minat investasi pada pasar modal syariah.
Persamaan		Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif dan berkaitan dengan minat investasi di pasar modal syariah.	
Perbedaan		Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, terletak pada subjek penelitian yang merupakan mahasiswa, sedangkan yang penulis buat menggunakan subjek Generasi Z..	
5	Putri Syahrani, Nurjanah, dan Shelly Midesia (2024) ⁵⁴	Pengaruh Perilaku Motivasi dan Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Syariah	Hasil penelitian menunjukkan variable motivasi dan literasi keuangan berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap keputusan berinvestasi.
Persamaan		Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian	

⁵⁴ Putri Syahrani, Nurjanah, dan Shelly Midesia, "Pengaruh Perilaku Motivasi dan Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2024): 45–56.

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil penelitian
			kuantitatif dan berkaitan dengan minat investasi di pasar modal syariah.
	Perbedaan		Perbedaan dengan penelitian ini yaitu hanya menggunakan dua variabel X, sedangkan penulis menggunakan tiga variabel X.

C. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, diajukan kerangka pemikiran yang berdasarkan hasil teoritis yang telah diuraikan sebelumnya. Kerangka pemikiran akan lebih mempermudah pemahaman dalam mencermati alur dan jalur pembahasan dalam penelitian ini.

Penelitian ini, hendak mencari pengaruh antara variabel independen (tidak terikat) dimana yang menjadi variabel independen adalah Literasi Keuangan(X_1), *Financial Technology* (X_2), dan Religiusitas(X_3). Sedangkan yang menjadi variabel dependen (terikat) adalah Minat Investasi di Pasar Modal Syariah (Y).

Minat investasi di pasar modal syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa Generasi Z sebagai kelompok usia produktif yang tumbuh di era digital dan memiliki kecenderungan religius di wilayah seperti Kota Tasikmalaya, merupakan target potensial dalam pengembangan investor syariah.

Literasi keuangan mencerminkan pemahaman individu terhadap konsep dasar keuangan seperti pengelolaan uang, perencanaan keuangan,

investasi, dan risiko. Semakin tinggi literasi keuangan, semakin rasional dan bijak seseorang dalam mengambil keputusan investasi.⁵⁵ Dalam konteks pasar modal syariah, pemahaman ini juga meliputi prinsip-prinsip syariah dalam investasi.

Fintech memberikan akses yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau ke produk-produk keuangan, termasuk investasi. Keberadaan platform seperti Bibit Syariah, Bareksa, dan RHB Trade Syariah mendorong partisipasi Generasi Z karena antarmuka yang ramah pengguna dan sistem syariah yang transparan.⁵⁶

Keputusan keuangan tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai dan keyakinan agama. Dalam masyarakat religius seperti Kota Tasikmalaya, tingkat religiusitas seseorang dapat mendorong preferensi terhadap instrumen keuangan syariah.⁵⁷

Ketiga variabel tersebut diasumsikan berpengaruh terhadap minat investasi di pasar modal syariah. Minat investasi di sini mencakup keinginan, usaha, dan tindakan individu untuk berinvestasi pada instrumen pasar modal berbasis syariah.

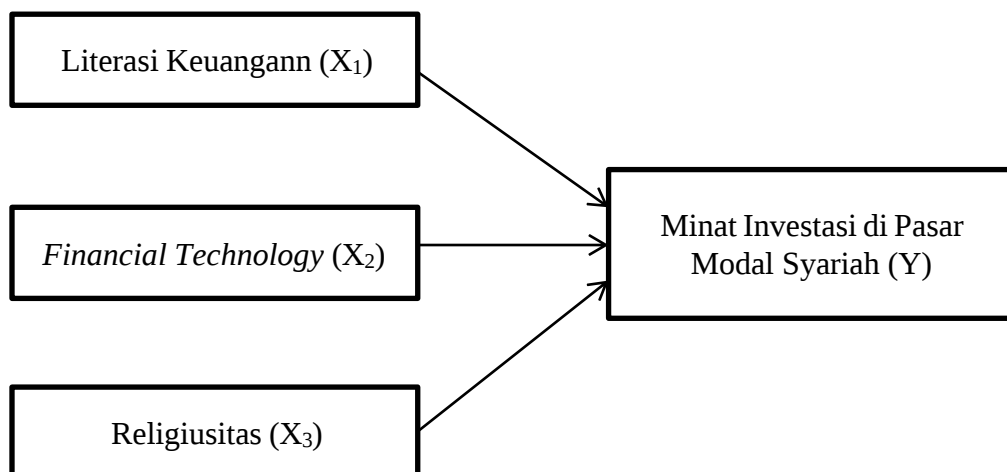
Dari uraian di atas, dapat ditinjau bahwa literasi keuangan, *Financial Technology*, dan religiusitas dapat memengaruhi minat investasi di pasar

⁵⁵ Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44.

⁵⁶ Puspitasari, D., & Maulani, R. (2021). Peran Fintech Terhadap Minat Investasi Mahasiswa di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 125-132.

⁵⁷ Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2012). An Analysis of Islamic Banking Customers' Behavior in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.

modal syariah. Sehingga kerangka pemikiran dalam penelitian ini, dapat digambarkan dalam sebuah bagan di berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Hipotesis menurut Wijaya, merupakan dugaan terkait suatu hal, bentuk jawaban sementara terhadap masalah, atau kesimpulan sementara mengenai hubungan variable dengan variable lainnya.⁵⁸ Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Hipotesis 1

H_{01} : Literasi Keuangan (X_1) tidak berpengaruh terhadap Minat Investasi di Pasar Modal Syariah (Y) secara signifikan.

H_{a1} : Literasi Keuangan (X_1) berpengaruh terhadap Minat Investasi di Pasar Modal Syariah (Y) secara signifikan.

⁵⁸ Siswoyo Haryono, Metodologi Penelitian Bisnis dan Manajemen Teori dan Aplikasi (Jakarta: PT IPU, 2012), HLM 189.

2. Hipotesis 2

H_{02} : *Financial Teknologi* (X_2) tidak berpengaruh terhadap Minat Investasi di Pasar Modal Syariah (Y) secara signifikan.

H_{a2} : *Financial Teknologi* (X_2) berpengaruh terhadap Minat Investasi di Pasar Modal Syariah (Y) secara signifikan.

3. Hipotesis 3

H_{03} : Religiusitas (X_3) tidak berpengaruh terhadap Minat Investasi di Pasar Modal Syariah (Y) secara signifikan.

H_{a3} : Religiusitas (X_3) berpengaruh terhadap Minat Investasi di Pasar Modal Syariah (Y) secara signifikan.